



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 5653 / SK-PEND / BPMPPPT /2015.

**TENTANG  
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL  
SPS TAAM " NURUL IHSAN " KECAMATAN TAMANSARI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial NURUL IHSAN Kecamatan Tamansari Nomor: 010/SPS-NI/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SPS TAAM NURUL IHSAN;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Sosial NURUL IHSAN telah mengusahakan didirikannya SPS-TAAM .  
b. Bahwa SPS TAAM NURUL IHSAN yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2072/PAUDNI September 2015;  
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Selatan Nomor : 800/133/Kec, tanggal 05 Mei 2015 ;  
3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional (Her Registrasi) Mei 2014 ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial NURUL IHSAN untuk mendirikan SPS TAAM dengan :
- Nama : **"NUUL IHSAN"**  
Jenis Program : SPS ( Satuan PAUD Sejenis) TAAM  
Alamat : Kp. Nyemplong RT.03 RW.07 Kel. Setiawargi, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya  
Ketua Penyelenggara : A. Iding Unaedin  
Ketua Pengelola : Nelis  
Telp : -  
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : "SPS TAAM NURUL IHSAN " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 28 September 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA



**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.I.P**

NIP. 19671005 198703 1 005